



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Gedung Baru Lantai 3-8
Departemen Keuangan RI
Jln. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Telepon 021 3858001
Faksimili 021 3857917
E-mail bapepam@bapepam.go.id

PRESS RELEASE

**PENERBITAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Pada hari ini, Jumat tanggal 16 Nopember 2007, Bapepam dan LK telah menerbitkan satu peraturan berkaitan dengan Dana Pensiun, yaitu Peraturan Bapepam dan LK tentang Bentuk dan Susunan Laporan Teknis Dana Pensiun. Penerbitan peraturan ini merupakan pemenuhan amanat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 100/PMK.010/2007 yang antara lain menyebutkan bahwa Dana Pensiun wajib menyampaikan Laporan Teknis kepada Menteri Keuangan cq Kepala Biro Dana Pensiun dengan bentuk dan susunan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Dengan adanya Laporan Teknis Dana Pensiun tersebut diharapkan dapat diperoleh data dan informasi teknis operasional Dana Pensiun yang mutakhir dan akurat, sehingga pembinaan dan pengawasan terhadap Dana Pensiun dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Secara garis besar, pokok-pokok materi muatan dalam Peraturan Ketua Bapepam dan LK ini, antara lain:

1. Dana Pensiun wajib untuk menyusun Laporan Teknis sesuai dengan jenis dan karakteristik program yang diselenggarakannya;
2. Laporan Teknis Dana Pensiun wajib dibuat dan disusun sesuai dengan format dan petunjuk pengisian laporan pada lampiran Keputusan dimaksud;
3. Laporan Teknis Dana Pensiun wajib menggunakan format digital yang disediakan oleh Biro Dana Pensiun dan format digital dimaksud dilarang untuk diubah.

Jakarta, 16 Nopember 2007
Ketua,

ttd

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

SALINAN

**PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: PER-01/BL/2007**

TENTANG

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN TEKNIS DANA PENSIUN

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan laporan teknis Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 100/PMK.010/2007 tentang Laporan Teknis Dana Pensiun maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan tentang Bentuk dan Susunan Laporan Teknis Dana Pensiun;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 127 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3508);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2007 tentang Laporan Teknis Dana Pensiun;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN TEKNIS DANA PENSIUN.**

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- 2 -

Pasal 1

Dana Pensiun wajib menyusun Laporan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 100/PMK.010/2007 tentang Laporan Teknis Dana Pensiun, sesuai dengan jenis Dana Pensiun dan karakteristik program yang diselenggarakannya.

Pasal 2

Laporan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan ini wajib dibuat dalam bentuk dan disusun sesuai dengan format dan petunjuk pengisian laporan dalam:

- a. Lampiran 1 Peraturan ini bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja dengan Program Pensiun Manfaat Pasti;
- b. Lampiran 2 Peraturan ini bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja dengan Program Pensiun Iuran Pasti; dan
- c. Lampiran 3 Peraturan ini bagi Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

Pasal 3

- (1) Laporan Teknis dalam format digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2007 tentang Laporan Teknis Dana Pensiun wajib menggunakan format digital yang disediakan oleh Biro Dana Pensiun, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
- (2) Format digital sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh diubah.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 16 Nopember 2007

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan**

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum,

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008

LAMPIRAN 1

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER-01 BL/2007

Tanggal : 16 Nopember 2007

- 1 -

LAPORAN TEKNIS DANA PENSIUN PEMBERI KERJA

PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI

A. Format Laporan Teknis

Lembar 1

LAPORAN TEKNIS DANA PENSIUN PEMBERI KERJA PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI (DPPK - PPMP)	
Periode Kegiatan Tahun: <input type="text"/>	
I. DANA PENSIUN	
1 Nama Dana Pensiun :	<input type="text"/>
2 Nomor Buku Daftar Umum (NBDU) :	<input type="text"/>
3 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :	<input type="text"/>
4 Alamat :	
Apakah terdapat perubahan alamat dari laporan teknis periode sebelumnya?	<input type="text"/> (Ya/Tidak)
Jika Ya, isi informasi berikut :	
a. Gedung / Lantai / Ruang / Jalan	<input type="text"/>
b. Kota	<input type="text"/> Kode pos <input type="text"/>
c. Propinsi	<input type="text"/>
d. Telepon 1	(<input type="text"/>) - <input type="text"/> (kode area) - (telepon)
e. Telepon 2	(<input type="text"/>) - <input type="text"/> (kode area) - (telepon)
f. Telepon 3	(<input type="text"/>) - <input type="text"/> (kode area) - (telepon)
g. Faksimile	(<input type="text"/>) - <input type="text"/> (kode area) - (faksimile)
h. Email	<input type="text"/>
i. Website	<input type="text"/>
II. PENDIRI	
1 Nama Pendiri :	<input type="text"/>
2 Alamat :	
Apakah terdapat perubahan alamat dari laporan teknis periode sebelumnya?	<input type="text"/> (Ya/Tidak)
Jika Ya, isi informasi berikut :	
a. Gedung / Lantai / Ruang / Jalan	<input type="text"/>
b. Kota	<input type="text"/> Kode pos <input type="text"/>
c. Propinsi	<input type="text"/>
d. Telepon 1	(<input type="text"/>) - <input type="text"/> (kode area) - (telepon)
e. Telepon 2	(<input type="text"/>) - <input type="text"/> (kode area) - (telepon)
f. Telepon 3	(<input type="text"/>) - <input type="text"/> (kode area) - (telepon)
g. Faksimile	(<input type="text"/>) - <input type="text"/> (kode area) - (faksimile)
h. Email	<input type="text"/>
i. Website	<input type="text"/>

LAMPIRAN 1

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER-01 BL/2007

Tanggal : 16 Nopember 2007

- 2 -

Lembar 2

III. PENYELENGGARAAN PROGRAM PENSIUN								
1 Kepengurusan								
a. Apakah terdapat perubahan Pengurus atau perpanjangan masa jabatan Pengurus selama periode kegiatan?							<input type="checkbox"/> (Ya/Tidak)	
Jika Ya, apakah hal tersebut sudah dilaporkan kepada Menteri Keuangan?							<input type="checkbox"/> (Sudah/Belum)	
b. Apakah Pengurus telah mempunyai sertifikat pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun?							<input type="checkbox"/> (Ya/Tidak)	
c. Apakah Pengurus yang telah mempunyai sertifikat pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun telah memenuhi poin minimum pendidikan berkelanjutan?							<input type="checkbox"/> (Ya/Tidak)	
d. Apakah terdapat perubahan Dewan Pengawas atau perpanjangan masa jabatan Dewan Pengawas selama periode kegiatan?							<input type="checkbox"/> (Ya/Tidak)	
Jika Ya, apakah hal tersebut sudah dilaporkan kepada Menteri Keuangan?							<input type="checkbox"/> (Sudah/Belum)	
2 Karyawan Dana Pensiun								
Tingkat Pendidikan	SD	SMP	SMU	Diploma	S 1	S 2	S 3	
Jumlah Karyawan								
3 Penggunaan Jasa Pihak Ketiga :								
a. Apakah Dana Pensiun menggunakan jasa pihak lain untuk mengelola administrasi kepesertaan?							<input type="checkbox"/> (Ya/Tidak)	
Jika YA, isi informasi berikut :	No	Nama Pengelola Administrasi Kepesertaan						
Nama Pengelola	1							
	2							
b. Apakah Dana Pensiun menggunakan jasa pihak lain untuk menitipkan dokumen kepemilikan kekayaan?							<input type="checkbox"/> (Ya/Tidak)	
Jika YA, isi informasi berikut :	Daftar Penerima Titipan yang digunakan							
	No.	Nama Penerima Titipan						
	1							
	2							
	3							
c. Apakah Dana Pensiun menggunakan jasa Manajer Investasi ?							<input type="checkbox"/> (Ya/Tidak)	
Jika YA, isi informasi berikut :	Daftar Manajer Investasi yang digunakan (urutkan berdasarkan porsi asset yang dikelola)							
	No.	Nama Manajer Investasi						
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
d. Apakah Dana Pensiun menggunakan jasa Penilai ?							<input type="checkbox"/> (Ya/Tidak)	
Jika YA, isi informasi berikut :	Daftar Penilai yang digunakan							
	No.	Nama Penilai						
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
4 Iuran								
a. Apakah Pemberi Kerja membayar iuran tepat jumlah?							<input type="checkbox"/> (Ya/Tidak)	
b. Apakah Pemberi Kerja membayar iuran tepat waktu?							<input type="checkbox"/> (Ya/Tidak)	
5 Investasi								
a. Apakah kegiatan investasi selama periode laporan sesuai dengan peraturan perundangan?							<input type="checkbox"/> (Ya/Tidak)	
b. Apakah informasi mengenai investasi telah disampaikan kepada peserta?							<input type="checkbox"/> (Ya/Tidak)	
6 Tata Kelola								
a. Apakah Dana Pensiun mempunyai Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun?							<input type="checkbox"/> (Ya/Tidak)	
b. Apakah Dana Pensiun telah menerapkan Tata Kelola Dana Pensiun?							<input type="checkbox"/> (Ya/Tidak)	

LAMPIRAN 1

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER-01 BL/2007

Tanggal : 16 Nopember 2007

- 3 -

Lembar 3

IV. KEPESERTAAN DANA PENSIUN					
	Pendiri	Mitra Pendiri	Total		
1 Jumlah karyawan yang berstatus Peserta Aktif Dana Pensiun pada akhir periode kegiatan :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> orang		
2 Jumlah seluruh peserta yang berhak atas pensiun ditunda pada akhir periode kegiatan				<input type="text"/> orang	
3 Struktur Usia Peserta Aktif dan Peserta Yang Berhak atas Pensiun Ditunda pada akhir periode kegiatan :					
	s.d. 20	20 s.d. 30	30 s.d. 40	40 s.d. 50	di atas 50
a. Jumlah Peserta aktif	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> tahun
b. Jml Peserta yang berhak atas pensiun ditunda	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> orang
4 Estimasi jumlah peserta yang memasuki usia pensiun normal pada satu periode kegiatan berikutnya				<input type="text"/> orang	
V. PENSIUNAN DAN PIHAK YANG BERHAK					
1 Jumlah Penerima Manfaat Pensiun					
a. Jumlah Penerima Manfaat Pensiun secara bulanan pada akhir periode kegiatan (termasuk yang memilih pembayaran pertama maksimum 20%) :					
i. Pensiunan				<input type="text"/> orang	
ii. Janda / Duda				<input type="text"/> orang	
iii. Anak				<input type="text"/> orang	
b. Jumlah Penerima Manfaat Pensiun yang menerima pembayaran secara sekaligus selama periode kegiatan dengan sebab:					
i. Manfaat pensiun per bulannya di bawah batas ketentuan Menteri				<input type="text"/> orang	
ii. Alasan selain butir b (i)				<input type="text"/> orang	
c. Jumlah Penerima Manfaat Pensiun melalui pembelian anuitas selama periode kegiatan :					
			<input type="text"/> orang		
2 Sebaran jumlah penerima manfaat pensiun berdasarkan kategori besar manfaat pensiun yang diterimanya setiap bulan pada akhir periode kegiatan					
	< Rp750 rb	Rp750 rb -2 jt	Rp2 - 5 jt	> Rp5 jt	
i. Pensiunan	<input type="text"/> orang	<input type="text"/> orang	<input type="text"/> orang	<input type="text"/> orang	
ii Janda / duda	<input type="text"/> orang	<input type="text"/> orang	<input type="text"/> orang	<input type="text"/> orang	
iii Anak	<input type="text"/> orang	<input type="text"/> orang	<input type="text"/> orang	<input type="text"/> orang	

LAMPIRAN 1

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER-01 BL/2007

Tanggal : 16 Nopember 2007

- 4 -

Lembar 4

PERNYATAAN PENGURUS

Kami Pengurus Dana Pensiun :

menyatakan bahwa seluruh data/keterangan yang kami sampaikan dalam laporan teknis ini adalah data yang sebenar-benarnya dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada Dana Pensiun.

Apabila dikemudian hari diketahui bahwa terdapat data/keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, maka kami bersedia mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tempat	
Tanggal (tgl/bln/thn)	
Tanda Tangan	
Nama Jelas	
Jabatan	

LAMPIRAN 1

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER-01 BL/2007

Tanggal : 16 Nopember 2007

- 5 -

B. Petunjuk Pengisian

Laporan teknis ini terdiri dari 6 (enam) bagian, yaitu :

1. Dana Pensiun

Bagian ini merupakan isian mengenai informasi Dana Pensiun yaitu nama Dana Pensiun, Nomor Buku Daftar Umum (NBDU), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan alamat Dana Pensiun.

2. Pendiri

Bagian ini merupakan isian mengenai pendiri Dana Pensiun yaitu nama pendiri dan alamat pendiri.

3. Penyelenggaraan Program Pensiun

Bagian ini merupakan isian mengenai penyelenggaraan Dana Pensiun selama periode laporan yang terdiri dari informasi mengenai kepengurusan, karyawan Dana Pensiun, penggunaan jasa pihak ketiga, iuran, investasi, dan tata kelola.

4. Kepesertaan Dana Pensiun

Bagian ini merupakan isian mengenai data kepesertaan, yang terdiri dari informasi jumlah dan struktur usia peserta Dana Pensiun baik peserta aktif maupun peserta yang berhak atas pensiun ditunda, serta estimasi peserta pensiunan untuk tahun berikutnya

5. Pensiunan dan Pihak yang Berhak

Bagian ini merupakan isian mengenai data pensiunan dan pihak yang berhak, yang terdiri dari informasi jumlah penerima manfaat pensiun periode bersangkutan dan sebaran jumlah penerima manfaat pensiun berdasarkan kategori besar manfaat pensiun yang diterima setiap bulan.

6. Pernyataan Pengurus Dana Pensiun.

Berisi pernyataan pengurus mengenai kebenaran data yang disampaikan dalam laporan teknis.

Penjelasan mengenai isian dalam formulir laporan teknis adalah sebagai berikut:

LAMPIRAN 1

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER-01 BL/2007

Tanggal : 16 Nopember 2007

- 6 -

Periode kegiatan adalah periode dari kegiatan yang dilaporkan dalam laporan teknis, misalnya 2007, 2008 dan lain-lain.

I. Isian mengenai identitas Dana Pensiun yaitu :

1. Nama Dana Pensiun : diisi dengan nama yang tertera dalam Peraturan Dana Pensiun, misalnya Bank Indonesia.
2. Nomor Buku Daftar Umum (NBDU) : diisi dengan 5 angka dari Nomor Buku Daftar Umum yang dimulai dari digit kelima sampai dengan digit kesembilan. Sebagai contoh, bila Dana Pensiun anda memiliki Nomor Buku Daftar Umum 99.02.00001.DPPK, maka butir ini diisi dengan 00001.
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Dana Pensiun.
4. Alamat : untuk laporan teknis pada tahun penyampaian pertama setelah ditetapkannya Peraturan ini, Dana Pensiun harus menjawab Ya dan mengisi alamat Dana Pensiun, untuk tahun selanjutnya hanya diisi jika ada perubahan alamat Dana Pensiun.

II. Isian mengenai identitas pendiri Dana Pensiun yaitu :

1. Nama Pendiri : diisi dengan nama dari pendiri Dana Pensiun
2. Alamat : untuk laporan teknis pada tahun penyampaian pertama setelah ditetapkannya Peraturan ini, Dana Pensiun harus menjawab Ya dan mengisi alamat Pendiri Dana Pensiun, untuk tahun selanjutnya hanya diisi jika ada perubahan alamat pendiri Dana Pensiun.

III. Isian mengenai penyelenggaraan program pensiun

Untuk isian berikut ini jawabannya adalah Ya/Tidak. Apabila kondisi yang ditanyakan hanya terpenuhi sebagian maka jawaban yang harus diberikan adalah Tidak, kecuali dinyatakan lain.

LAMPIRAN 1

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER-01 BL/2007

Tanggal : 16 Nopember 2007

- 7 -

1. Isian mengenai kepengurusan Dana Pensiun yang terdiri dari pertanyaan dengan jawaban Ya/Tidak atau Sudah/Belum, sebagai berikut ini :
 - a. Butir a merupakan pilihan. Pilih "Ya" jika terjadi perubahan atau perpanjangan masa jabatan salah seorang maupun seluruh Pengurus selama periode kegiatan, pilih "Tidak" jika tidak terdapat perubahan atau perpanjangan masa jabatan satu orang pun dari Pengurus.
Jika pilihan tersebut diisi "Ya", maka pertanyaan selanjutnya harus dijawab. Pilih "Sudah" jika sudah melaporkan perubahan tersebut kepada Menteri Keuangan, pilih "Belum" jika sebaliknya.
 - b. Butir b merupakan pilihan. Pilih "Ya" jika seluruh Pengurus telah memiliki sertifikat pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun, pilih "Tidak" jika sebaliknya.
 - c. Butir c merupakan pilihan. Pilih "Ya" jika seluruh Pengurus telah memenuhi poin minimum pendidikan berkelanjutan, pilih "Tidak" jika sebaliknya.
 - d. Butir d merupakan pilihan. Pilih "Ya" jika terjadi perubahan atau perpanjangan masa jabatan salah seorang maupun seluruh Dewan Pengawas selama periode kegiatan, pilih "Tidak" jika jika tidak terdapat perubahan atau perpanjangan masa jabatan satu orang pun dari Dewan Pengawas.
Jika pilihan tersebut diisi "Ya", maka pertanyaan selanjutnya harus dijawab. Pilih "Sudah" jika sudah melaporkan perubahan tersebut kepada Menteri Keuangan, pilih "Belum" jika sebaliknya.
2. Isian mengenai jumlah karyawan Dana Pensiun, dikelompokkan menurut tingkat pendidikan terakhirnya, yaitu SD, SMP, SMU, Diploma, S1, S2, atau S3. Sebagai contoh jumlah karyawan dengan

LAMPIRAN 1

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER-01 BL/2007

Tanggal : 16 Nopember 2007

- 8 -

tingkat pendidikan S1 diisi dengan 5 jika karyawan Dana Pensiun yang berpendidikan S1 (sarjana strata 1) berjumlah 5 orang.

3. Isian mengenai penggunaan Jasa Pihak Ketiga yang terdiri dari pertanyaan Ya/Tidak dan kolom isian, sebagai berikut :
 - a. Butir a merupakan pilihan. Pilih "Ya" jika Dana Pensiun menggunakan jasa pihak lain untuk mengelola administrasi kepesertaan, pilih "Tidak" jika sebaliknya. Jika pilihan tersebut diisi "Ya", maka harap diisi informasi mengenai nama pengelola tersebut.
 - b. Butir b merupakan pilihan. Pilih "Ya" jika Dana Pensiun menggunakan jasa pihak lain untuk menitipkan dokumen kepemilikan kekayaan, pilih "Tidak" jika sebaliknya. Jika pilihan tersebut diisi "Ya", maka harap diisi informasi mengenai nama penerima titipan tersebut.
 - c. Butir c merupakan pilihan. Pilih "Ya" jika Dana Pensiun menggunakan jasa manajer investasi, pilih "Tidak" jika sebaliknya. Jika pilihan tersebut diisi "Ya", maka isi nama dari manajer investasi tersebut.
 - d. Butir d merupakan pilihan. Pilih "Ya" jika Dana Pensiun menggunakan jasa penilai untuk melakukan penilaian terhadap investasi Dana Pensiun, pilih "Tidak" jika sebaliknya. Jika pilihan tersebut diisi "Ya", maka harap diisi informasi mengenai nama penilai tersebut.
4. Isian mengenai iuran yang terdiri dari pertanyaan Ya/Tidak, sebagai berikut :
 - a. Butir a merupakan pilihan. Pilih "Ya" jika seluruh pemberi kerja membayar iuran dengan tepat jumlah , pilih "Tidak" jika sebaliknya.

LAMPIRAN 1

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER-01 BL/2007

Tanggal : 16 Nopember 2007

- 9 -

- b. Butir b merupakan pilihan. Pilih "Ya" jika seluruh pemberi kerja membayar iuran dengan tepat waktu, pilih "Tidak" jika sebaliknya
5. Isian mengenai investasi yang terdiri dari pertanyaan Ya/Tidak, sebagai berikut :
 - a. Butir a merupakan pilihan. Pilih "Ya" jika kegiatan investasi sesuai dengan peraturan perundangan , pilih "Tidak" jika sebaliknya.
 - b. Butir b merupakan pilihan. Pilih "Ya" jika pengurus Dana Pensiun telah menyampaikan informasi kepada peserta , pilih "Tidak" jika sebaliknya.
 6. Isian mengenai tata kelola yang terdiri dari pertanyaan Ya/Tidak, sebagai berikut :
 - a. Butir a merupakan pilihan. Pilih "Ya" jika Dana Pensiun mempunyai pedoman tata kelola , pilih "Tidak" jika sebaliknya.
 - b. Butir b merupakan pilihan. Pilih "Ya" jika Dana Pensiun telah menerapkan tata kelola Dana Pensiun, pilih "Tidak" jika sebaliknya.

IV. Isian mengenai kepesertaan Dana Pensiun

Yang dimaksud dengan pada akhir periode kegiatan adalah kondisi pada akhir periode kegiatan yang dilaporkan dalam laporan teknis, yakni pada 31 Desember. Yang dimaksud dengan selama periode kegiatan adalah sejak dari 1 Januari s/d 31 Desember.

1. Diisi dengan jumlah karyawan yang berstatus peserta aktif Dana Pensiun pada akhir periode kegiatan yang bekerja pada pendiri maupun pada mitra pendiri
2. Diisi dengan jumlah peserta yang berhak atas manfaat pensiun ditunda pada akhir periode kegiatan.

LAMPIRAN 1

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER-01 BL/2007

Tanggal : 16 Nopember 2007

- 10 -

3. Diisi dengan jumlah peserta aktif dan peserta yang berhak atas pensiun ditunda, dikelompokkan menurut rentang usia tertentu. Sebagai contoh jumlah peserta aktif pada rentang usia 20 s.d. 30 tahun diisi 500 jika jumlah peserta aktif Dana Pensiun yang berusia antara 20 sampai dengan 30 tahun sebanyak 500 orang.
4. Diisi dengan perkiraan jumlah peserta yang akan mendapatkan hak pensiun normal pada periode kegiatan untuk satu tahun berikutnya.

V. Isian mengenai pensiunan dan pihak yang berhak yang terdiri dari :

1. Isian mengenai jumlah penerima manfaat pensiun
 - a. Butir a diisi dengan jumlah penerima manfaat pensiun secara bulanan pada akhir periode kegiatan yang dirinci menjadi pensiunan, janda/duda, dan anak.
 - b. Butir b diisi dengan jumlah penerima manfaat pensiun secara , baik yang dikarenakan besar manfaat pensiun per bulannya di bawah batas ketentuan Menteri Keuangan sehingga dapat dibayarkan secara sekaligus, serta alasan lainnya. Yang dimaksud dengan lainnya adalah peserta sebelum 20 April 1992, Janda/duda/anak apabila peserta meninggal dunia, kepesertaan kurang dari 3 tahun dan pembayaran pihak yang ditunjuk.
 - c. Butir c diisi dengan jumlah penerima manfaat pensiun melalui pembelian anuitas selama periode kegiatan.
2. Butir 2 merupakan isian jumlah penerima manfaat pensiun yang disajikan dalam rentang jumlah rupiah manfaat pensiun yang mereka terima setiap bulan dan dirinci jenis manfaat pensiun yaitu pensiunan, janda / duda dan anak.

VI. Pernyataan Pengurus, yakni pernyataan mengenai kebenaran data yang disajikan dalam laporan teknis yang harus ditandatangani oleh pengurus Dana Pensiun.

LAMPIRAN 2

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER-01/BL/2007

Tanggal : 16 Nopember 2007

- 1 -

LAPORAN TEKNIS DANA PENSIUN PEMBERI KERJA

PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI

A. Format Laporan Teknis

Lembar 1

LAPORAN TEKNIS	
DANA PENSIUN PEMBERI KERJA	
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI	
(DPPK - PPIP)	
Periode Kegiatan Tahun: <input type="text"/>	
I. DANA PENSIUN	
1 Nama Dana Pensiun :	<input type="text"/>
2 Nomor Buku Daftar Umum (NBDU) :	<input type="text"/>
3 NPWP :	<input type="text"/>
4 Alamat :	
Apakah terdapat perubahan alamat dari laporan teknis periode sebelumnya? <input type="text"/> (Ya/Tidak)	
Jika Ya, isi informasi berikut :	
a. Gedung / Lantai / Ruang / Jalan	<input type="text"/>
b. Kota	<input type="text"/> Kode pos <input type="text"/>
c. Propinsi	<input type="text"/>
d. Telepon 1	(<input type="text"/>) - <input type="text"/> (kode area) - (telepon)
e. Telepon 2	(<input type="text"/>) - <input type="text"/> (kode area) - (telepon)
f. Telepon 3	(<input type="text"/>) - <input type="text"/> (kode area) - (telepon)
g. Faksimile	(<input type="text"/>) - <input type="text"/> (kode area) - (faksimile)
h. Email	<input type="text"/>
i. Website	<input type="text"/>
II. PENDIRI	
1 Nama Pendiri :	<input type="text"/>
2 Alamat :	
Apakah terdapat perubahan alamat dari laporan teknis periode sebelumnya? <input type="text"/> (Ya/Tidak)	
Jika Ya, isi informasi berikut :	
a. Gedung / Lantai / Ruang / Jalan	<input type="text"/>
b. Kota	<input type="text"/> Kode pos <input type="text"/>
c. Propinsi	<input type="text"/>
d. Telepon 1	(<input type="text"/>) - <input type="text"/> (kode area) - (telepon)
e. Telepon 2	(<input type="text"/>) - <input type="text"/> (kode area) - (telepon)
f. Telepon 3	(<input type="text"/>) - <input type="text"/> (kode area) - (telepon)
g. Faksimile	(<input type="text"/>) - <input type="text"/> (kode area) - (faksimile)
h. Email	<input type="text"/>
i. Website	<input type="text"/>

LAMPIRAN 2

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER-01/BL/2007

Tanggal : 16 Nopember 2007

- 2 -

Lembar 2

III. PENYELENGGARAAN PROGRAM PENSIUN																		
1 Kepengurusan																		
a. Apakah terdapat perubahan Pengurus atau perpanjangan masa jabatan Pengurus selama periode kegiatan?							(Ya/Tidak)											
Jika Ya, apakah hal tersebut sudah dilaporkan kepada Menteri Keuangan?							(Sudah/Belum)											
b. Apakah Pengurus telah mempunyai sertifikat pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun?							(Ya/Tidak)											
c. Apakah Pengurus yang telah mempunyai sertifikat pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun telah memenuhi poin minimum pendidikan berkelanjutan?							(Ya/Tidak)											
d. Apakah terdapat perubahan Dewan Pengawas atau perpanjangan masa jabatan Dewan Pengawas selama periode kegiatan?							(Ya/Tidak)											
Jika Ya, apakah hal tersebut sudah dilaporkan kepada Menteri Keuangan?							(Sudah/Belum)											
2 Karyawan Dana Pensiun																		
Tingkat Pendidikan	SD	SMP	SMU	Diploma	S 1	S 2	S 3											
Jumlah Karyawan																		
3 Penggunaan Jasa Pihak Ketiga :																		
a. Apakah Dana Pensiun menggunakan jasa pihak lain untuk mengelola administrasi kepesertaan?							(Ya/Tidak)											
Jika YA, isi informasi berikut :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama Pengelola Administrasi Kepesertaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						No	Nama Pengelola Administrasi Kepesertaan	1		2							
No	Nama Pengelola Administrasi Kepesertaan																	
1																		
2																		
b. Apakah Dana Pensiun menggunakan jasa pihak lain untuk menitipkan dokumen kepemilikan kekayaan?							(Ya/Tidak)											
Jika YA, isi informasi berikut :	<p>Daftar Penerima Titipan yang digunakan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama Penerima Titipan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						No.	Nama Penerima Titipan	1		2		3					
No.	Nama Penerima Titipan																	
1																		
2																		
3																		
c. Apakah Dana Pensiun menggunakan jasa Manajer Investasi ?							(Ya/Tidak)											
Jika YA, isi informasi berikut :	<p>Daftar Manajer Investasi yang digunakan (urutkan berdasarkan porsi asset yang dikelola)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama Manajer Investasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						No.	Nama Manajer Investasi	1		2		3		4		5	
No.	Nama Manajer Investasi																	
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
d. Apakah Dana Pensiun menggunakan jasa Penilai ?							(Ya/Tidak)											
Jika YA, isi informasi berikut :	<p>Daftar Penilai yang digunakan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama Penilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						No.	Nama Penilai	1		2		3		4		5	
No.	Nama Penilai																	
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
4 Iuran																		
a. Apakah Pemberi Kerja membayar iuran tepat jumlah?							(Ya/Tidak)											
b. Apakah Pemberi Kerja membayar iuran tepat waktu?							(Ya/Tidak)											
5 Investasi																		
a. Apakah kegiatan investasi selama periode laporan sesuai dengan peraturan perundangan?							(Ya/Tidak)											
b. Apakah informasi mengenai investasi telah disampaikan kepada peserta?							(Ya/Tidak)											
6 Tata Kelola																		
a. Apakah Dana Pensiun mempunyai Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun?							(Ya/Tidak)											
b. Apakah Dana Pensiun telah menerapkan Tata Kelola Dana Pensiun?							(Ya/Tidak)											

LAMPIRAN 2

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER-01/BL/2007

Tanggal : 16 Nopember 2007

- 3 -

Lembar 3

IV. KEPESERTAAN DANA PENSIUN					
	Pendiri	Mitra Pendiri	Total		
1 Jumlah karyawan yang berstatus Peserta Aktif Dana Pensiun pada akhir periode kegiatan :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	orang	
2 Jumlah seluruh peserta yang berhak atas pensiun ditunda pada akhir periode kegiatan:			<input type="text"/>	orang	
3 Struktur Usia Peserta Aktif dan Peserta Yang Berhak atas Pensiun Ditunda pada akhir periode kegiatan :					
	s.d. 20	20 s.d. 30	30 s.d. 40	40 s.d. 50	di atas 50 tahun
a. Jumlah Peserta aktif	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
b. Jumlah Peserta yang berhak atas Pensiun Ditunda	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
V. PENSIUNAN DAN PIHAK YANG BERHAK					
1 Jumlah Penerima Manfaat Pensiun melalui pembelian anuitas selama periode kegiatan :				<input type="text"/>	orang
2 Jumlah Penerima Manfaat Pensiun secara sekaligus selama periode kegiatan :				<input type="text"/>	orang

LAMPIRAN 2

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER-01/BL/2007

Tanggal : 16 Nopember 2007

- 4 -

Lembar 4

PERNYATAAN PENGURUS

Kami Pengurus Dana Pensiun :

menyatakan bahwa seluruh data/keterangan yang kami sampaikan dalam laporan teknis ini adalah data yang sebenar-benarnya dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada Dana Pensiun.

Apabila dikemudian hari diketahui bahwa terdapat data/keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, maka kami bersedia mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tempat	
Tanggal (tgl/bln/thn)	
Tanda Tangan	
Nama Jelas	
Jabatan	

LAMPIRAN 2

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER-01/BL/2007

Tanggal : 16 Nopember 2007

- 5 -

B. Petunjuk Pengisian

Laporan teknis ini terdiri dari 6 (enam) bagian, yaitu :

1. Dana Pensiun

Bagian ini merupakan isian mengenai informasi Dana Pensiun yaitu nama Dana Pensiun, Nomor Buku Daftar Umum (NBDU), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan alamat Dana Pensiun.

2. Pendiri

Bagian ini merupakan isian mengenai pendiri Dana Pensiun yaitu nama pendiri dan alamat pendiri.

3. Penyelenggaraan Program Pensiun

Bagian ini merupakan isian mengenai penyelenggaraan Dana Pensiun selama periode laporan yang terdiri dari informasi mengenai kepengurusan, karyawan Dana Pensiun, penggunaan jasa pihak ketiga, iuran, investasi, dan tata kelola.

4. Kepesertaan Dana Pensiun

Bagian ini merupakan isian mengenai data kepesertaan yang terdiri dari informasi jumlah peserta Dana Pensiun baik peserta aktif, peserta ditunda maupun estimasi peserta pensiunan untuk tahun berikutnya

5. Pensiunan dan Pihak yang Berhak

Bagian ini merupakan isian mengenai data pensiunan dan pihak yang berhak yang terdiri dari informasi jumlah pensiunan dan pihak yang berhak dari Dana Pensiun.

6. Pernyataan pengurus Dana Pensiun.

Berisi pernyataan pengurus mengenai kebenaran data yang disampaikan dalam laporan teknis.

Penjelasan mengenai isian dalam formulir laporan teknis adalah sebagai berikut:

Periode kegiatan adalah periode dari kegiatan yang dilaporkan dalam laporan teknis, misalnya 2007, 2008 dan lain-lain.

LAMPIRAN 2

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER-01/BL/2007

Tanggal : 16 Nopember 2007

- 6 -

I. Isian mengenai identitas Dana Pensiun yaitu :

1. Nama Dana Pensiun : diisi dengan nama yang tertera dalam Peraturan Dana Pensiun, misalnya Bank Indonesia.
2. Nomor Buku Daftar Umum (NBDU) : diisi dengan 5 angka dari Nomor Buku Daftar Umum yang dimulai dari digit kelima sampai dengan digit kesembilan. Sebagai contoh, bila Dana Pensiun anda memiliki Nomor Buku Daftar Umum 99.02.00001.DPPK, maka butir ini diisi dengan 00001.
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Dana Pensiun.
4. Alamat : untuk laporan teknis pada tahun penyampaian pertama setelah ditetapkannya Peraturan ini, Dana Pensiun harus menjawab Ya dan mengisi alamat Dana Pensiun, untuk tahun selanjutnya hanya diisi jika ada perubahan alamat Dana Pensiun.

II. Isian mengenai identitas pendiri Dana Pensiun yaitu :

1. Nama Pendiri : diisi dengan nama dari pendiri Dana Pensiun
2. Alamat : untuk laporan teknis pada tahun penyampaian pertama setelah ditetapkannya Peraturan ini, Dana Pensiun harus menjawab Ya dan mengisi alamat Pendiri Dana Pensiun, untuk tahun selanjutnya hanya diisi jika ada perubahan alamat pendiri Dana Pensiun.

III. Isian mengenai penyelenggaraan program pensiun

Untuk isian berikut ini jawabannya adalah Ya/Tidak. Apabila kondisi yang ditanyakan hanya terpenuhi sebagian maka jawaban yang harus diberikan adalah Tidak, kecuali dinyatakan lain.

1. Isian mengenai kepengurusan Dana Pensiun yang terdiri dari pertanyaan dengan jawaban Ya/Tidak atau Sudah/Belum, sebagai berikut ini :

LAMPIRAN 2

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER-01/BL/2007

Tanggal : 16 Nopember 2007

- 7 -

- a. Butir a merupakan pilihan. Pilih "Ya" jika terjadi perubahan atau perpanjangan masa jabatan salah seorang maupun seluruh Pengurus selama periode kegiatan, pilih "Tidak" jika tidak terdapat perubahan atau perpanjangan masa jabatan satu orang pun dari Pengurus.

Jika pilihan tersebut diisi "Ya", maka pertanyaan selanjutnya harus dijawab. Pilih "Sudah" jika sudah melaporkan perubahan tersebut kepada Menteri Keuangan, pilih "Belum" jika sebaliknya.
 - b. Butir b merupakan pilihan. Pilih "Ya" jika seluruh Pengurus telah memiliki sertifikat pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun, pilih "Tidak" jika sebaliknya.
 - c. Butir c merupakan pilihan. Pilih "Ya" jika seluruh Pengurus telah memenuhi poin minimum pendidikan berkelanjutan, pilih "Tidak" jika sebaliknya.
 - d. Butir d merupakan pilihan. Pilih "Ya" jika terjadi perubahan atau perpanjangan masa jabatan salah seorang maupun seluruh Dewan Pengawas selama periode kegiatan, pilih "Tidak" jika jika tidak terdapat perubahan atau perpanjangan masa jabatan satu orang pun dari Dewan Pengawas.

Jika pilihan tersebut diisi "Ya", maka pertanyaan selanjutnya harus dijawab. Pilih "Sudah" jika sudah melaporkan perubahan tersebut kepada Menteri Keuangan, pilih "Belum" jika sebaliknya.
2. Isian mengenai jumlah karyawan Dana Pensiun, dikelompokkan menurut tingkat pendidikan terakhirnya, yaitu SD, SMP, SMU, Diploma, S1, S2, atau S3. Sebagai contoh jumlah karyawan dengan tingkat pendidikan S1 diisi dengan 5 jika karyawan Dana Pensiun yang berpendidikan S1 (sarjana strata 1) berjumlah 5 orang.
 3. Isian mengenai penggunaan Jasa Pihak Ketiga yang terdiri dari pertanyaan Ya/Tidak dan kolom isian, sebagai berikut :
 - a. Butir a merupakan pilihan. Pilih "Ya" jika Dana Pensiun menggunakan jasa pihak lain untuk mengelola administrasi

LAMPIRAN 2

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER-01/BL/2007

Tanggal : 16 Nopember 2007

- 8 -

- kepesertaan, pilih “Tidak” jika sebaliknya. Jika pilihan tersebut diisi “Ya”, maka harap diisi informasi mengenai nama pengelola tersebut.
- b. Butir b merupakan pilihan. Pilih “Ya” jika Dana Pensiun menggunakan jasa pihak lain untuk menitipkan dokumen kepemilikan kekayaan, pilih “Tidak” jika sebaliknya. Jika pilihan tersebut diisi “Ya”, maka harap diisi informasi mengenai nama penerima titipan tersebut.
 - c. Butir c merupakan pilihan. Pilih “Ya” jika Dana Pensiun menggunakan jasa manajer investasi, pilih “Tidak” jika sebaliknya. Jika pilihan tersebut diisi “Ya”, maka isi nama dari manajer investasi tersebut.
 - d. Butir d merupakan pilihan. Pilih “Ya” jika Dana Pensiun menggunakan jasa penilai untuk melakukan penilaian terhadap investasi Dana Pensiun, pilih “Tidak” jika sebaliknya. Jika pilihan tersebut diisi “Ya”, maka harap diisi informasi mengenai nama penilai tersebut.
4. Isian mengenai iuran yang terdiri dari pertanyaan Ya/Tidak, sebagai berikut :
- a. Butir a merupakan pilihan. Pilih “Ya” jika seluruh pemberi kerja membayar iuran dengan tepat jumlah, pilih “Tidak” jika sebaliknya.
 - b. Butir b merupakan pilihan. Pilih “Ya” jika seluruh pemberi kerja membayar iuran dengan tepat waktu, pilih “Tidak” jika sebaliknya
5. Isian mengenai investasi yang terdiri dari pertanyaan Ya/Tidak, sebagai berikut :
- a. Butir a merupakan pilihan. Pilih “Ya” jika kegiatan investasi sesuai dengan peraturan perundangan , pilih “Tidak” jika sebaliknya.
 - b. Butir b merupakan pilihan. Pilih “Ya” jika pengurus Dana Pensiun telah menyampaikan informasi mengenai investasi kepada peserta , pilih “Tidak” jika sebaliknya.

LAMPIRAN 2

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER-01/BL/2007

Tanggal : 16 Nopember 2007

- 9 -

6. Isian mengenai tata kelola yang terdiri dari pertanyaan ya/tidak, sebagai berikut :

- a. Butir a merupakan pilihan. Pilih "Ya" jika Dana Pensiun mempunyai pedoman tata kelola , pilih "Tidak" jika sebaliknya.
- b. Butir b merupakan pilihan. Pilih "Ya" jika Dana Pensiun telah menerapkan tata kelola Dana Pensiun, pilih "Tidak" jika sebaliknya.

IV. Isian mengenai kepesertaan Dana Pensiun

Yang dimaksud dengan pada akhir periode kegiatan adalah kondisi pada akhir periode kegiatan yang dilaporkan dalam laporan teknis, yakni pada 31 Desember. Yang dimaksud dengan selama periode kegiatan adalah sejak dari 1 Januari s/d 31 Desember.

1. Butir 1 diisi dengan jumlah karyawan yang berstatus peserta aktif Dana Pensiun pada akhir periode kegiatan yang bekerja pada pendiri maupun pada mitra pendiri.
2. Butir 2 diisi dengan jumlah peserta yang berhak atas manfaat pensiun ditunda pada akhir periode kegiatan.
3. Butir 3 diisi dengan jumlah peserta aktif dan peserta yang berhak atas pensiun ditunda, dikelompokkan menurut rentang usia tertentu. Sebagai contoh jumlah peserta aktif pada rentang usia 20 s.d. 30 tahun diisi 500 jika jumlah peserta aktif Dana Pensiun yang berusia antara 20 sampai dengan 30 tahun sebanyak 500 orang.

V. Isian mengenai pensiunan dan pihak yang berhak, yang terdiri dari :

1. Butir 1 diisi dengan jumlah penerima manfaat pensiun melalui pembelian anuitas selama periode kegiatan.
2. Butir 2 diisi dengan jumlah penerima manfaat pensiun secara sekaligus.

VI. Pernyataan Pengurus, yakni pernyataan mengenai kebenaran data yang disajikan dalam laporan teknis yang harus ditandatangani oleh pengurus Dana Pensiun.

LAMPIRAN 3

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER-01/BL/2007

Tanggal : 16 Nopember 2007

- 1 -

LAPORAN TEKNIS

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN

A. Format Laporan Teknis

Lembar 1

LAPORAN TEKNIS	
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN	
(DPLK)	
Periode Kegiatan Tahun: <input type="text"/>	
I. DANA PENSIUN	
1 Nama Dana Pensiun :	<input type="text"/>
2 Nomor Buku Daftar Umum (NBDU) :	<input type="text"/>
3 NPWP :	<input type="text"/>
4 Alamat :	<input type="text"/>
Apakah terdapat perubahan alamat dari laporan teknis periode sebelumnya? <input type="text"/> (Ya/Tidak)	
Jika Ya, isi informasi berikut :	
a. Gedung / Lantai / Ruang / Jalan	<input type="text"/>
b. Kota	<input type="text"/> Kode pos <input type="text"/>
c. Propinsi	<input type="text"/>
d. Telepon 1	(<input type="text"/>) - <input type="text"/> (kode area) - (telepon)
e. Telepon 2	(<input type="text"/>) - <input type="text"/> (kode area) - (telepon)
f. Telepon 3	(<input type="text"/>) - <input type="text"/> (kode area) - (telepon)
g. Faksimile	(<input type="text"/>) - <input type="text"/> (kode area) - (faksimile)
h. Email	<input type="text"/>
i. Website	<input type="text"/>
II. PENDIRI	
1 Nama Pendiri :	<input type="text"/>
2 Alamat :	<input type="text"/>
Apakah terdapat perubahan alamat dari laporan teknis periode sebelumnya? <input type="text"/> (Ya/Tidak)	
Jika Ya, isi informasi berikut :	
a. Gedung / Lantai / Ruang / Jalan	<input type="text"/>
b. Kota	<input type="text"/> Kode pos <input type="text"/>
c. Propinsi	<input type="text"/>
d. Telepon 1	(<input type="text"/>) - <input type="text"/> (kode area) - (telepon)
e. Telepon 2	(<input type="text"/>) - <input type="text"/> (kode area) - (telepon)
f. Telepon 3	(<input type="text"/>) - <input type="text"/> (kode area) - (telepon)
g. Faksimile	(<input type="text"/>) - <input type="text"/> (kode area) - (faksimile)
h. Email	<input type="text"/>
i. Website	<input type="text"/>

LAMPIRAN 3

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER-01/BL/2007

Tanggal : 16 Nopember 2007

- 2 -

Lembar 2

III. PENYELENGGARAAN PROGRAM PENSIUN							
1 Kepengurusan							
a. Adakah perubahan Pelaksana Tugas Pengurus	<input type="text"/>						(Ya/Tidak)
Jika Ya, apakah sudah dilaporkan kepada Menteri Keuangan?	<input type="text"/>						(Sudah/Belum)
b. Apakah Pelaksana Tugas Pengurus telah mempunyai sertifikat pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun?	<input type="text"/>						(Ya/Tidak)
c. Apakah Pelaksana Tugas Pengurus yang telah mempunyai sertifikat pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun telah memenuhi poin minimum pendidikan berkelanjutan?	<input type="text"/>						(Ya/Tidak)
2 Karyawan Dana Pensiun							
Tingkat Pendidikan	SD	SMP	SMU	Diploma	S 1	S 2	S 3
Jumlah Karyawan	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3 Investasi							
a. Apakah kegiatan investasi selama periode laporan sesuai dengan peraturan perundangan?	<input type="text"/>						(Ya/Tidak)
b. Apakah informasi mengenai investasi telah disampaikan kepada peserta?	<input type="text"/>						(Ya/Tidak)
4 Tata Kelola Dana Pensiun							
a. Apakah Dana Pensiun telah mempunyai pedoman Tata Kelola Dana Pensiun?	<input type="text"/>						(Ya/Tidak)
b. Apakah Dana Pensiun telah menerapkan Tata Kelola Dana Pensiun?	<input type="text"/>						(Ya/Tidak)
5 Prinsip Mengenal Nasabah							
Apakah Dana Pensiun telah menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah?	<input type="text"/>						(Ya/Tidak)

LAMPIRAN 3

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER-01/BL/2007

Tanggal : 16 Nopember 2007

- 3 -

Lembar 3

IV. KEPESERTAAN DANA PENSIUN					
	Peserta Mandiri	Peserta Kelompok		Total	
1 Jumlah Peserta Aktif Dana Pensiun pada akhir periode kegiatan :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	orang
2 Jumlah seluruh Peserta yang berhak atas pensiun ditunda pada akhir periode kegiatan:				<input type="text"/>	orang
3 Jumlah seluruh Pemberi Kerja yang mengikutsertakan karyawannya pada DPLK pada akhir periode kegiatan:				<input type="text"/>	perusahaan
4 Struktur Usia Peserta Aktif dan Peserta Yang Berhak atas Pensiun Ditunda pada akhir periode kegiatan :					
	s.d. 20	20 s.d. 30	30 s.d. 40	40 s.d. 50	di atas 50 tahun
a. Jumlah Peserta aktif	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
b. Jumlah Peserta yang berhak atas Pensiun Ditunda	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

V. PENSIUNAN DAN PIHAK YANG BERHAK	
1 Jumlah Penerima Manfaat Pensiun melalui pembelian anuitas selama periode kegiatan :	<input type="text"/> orang
2 Jumlah Penerima Manfaat Pensiun secara sekaligus selama periode kegiatan :	<input type="text"/> orang

LAMPIRAN 3

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER-01/BL/2007

Tanggal : 16 Nopember 2007

- 4 -

Lembar 4

PERNYATAAN PENGURUS

Kami Pengurus Dana Pensiun :

menyatakan bahwa seluruh data/keterangan yang kami sampaikan dalam laporan teknis ini adalah data yang sebenar-benarnya dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada Dana Pensiun.

Apabila dikemudian hari diketahui bahwa terdapat data/keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, maka kami bersedia mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tempat	
Tanggal (tgl/bln/thn)	
Tanda Tangan	
Nama Jelas	
Jabatan	

LAMPIRAN 3

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER-01/BL/2007

Tanggal : 16 Nopember 2007

- 5 -

B. Petunjuk Pengisian

Laporan teknis ini terdiri dari 6 (enam) bagian, yaitu :

1. Dana Pensiun

Bagian ini merupakan isian mengenai informasi Dana Pensiun yaitu nama Dana Pensiun, Nomor Buku Daftar Umum (NBDU), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan alamat Dana Pensiun.

2. Pendiri

Bagian ini merupakan isian mengenai pendiri Dana pensiun yaitu nama pendiri dan alamat pendiri.

3. Penyelenggaraan Program Pensiun

Bagian ini merupakan isian mengenai penyelenggaraan Dana Pensiun selama periode laporan yang terdiri dari informasi mengenai kepengurusan, karyawan Dana Pensiun, investasi, tatakelola, dan prinsip mengenal nasabah.

4. Kepesertaan Dana Pensiun

Bagian ini merupakan isian mengenai data kepesertaan yang berguna untuk mengetahui jumlah peserta aktif Dana Pensiun, jumlah peserta yang berhak atas pensiun ditunda, jumlah pemberi kerja yang mengikutkansertakan karyawannya pada DPLK, serta struktur usia peserta.

5. Pensiunan dan Pihak yang Berhak

Bagian ini merupakan isian mengenai data pensiunan dan pihak yang berhak yang berguna untuk mengetahui jumlah penerima manfaat pensiun melalui pembelian anuitas dan jumlah penerima manfaat pensiun secara sekaligus.

6. Pernyataan pengurus Dana Pensiun.

Berisi pernyataan pengurus mengenai kebenaran data yang disampaikan dalam laporan teknis.

LAMPIRAN 3

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER-01/BL/2007

Tanggal : 16 Nopember 2007

- 6 -

Penjelasan mengenai isian dalam formulir laporan teknis adalah sebagai berikut:

Periode kegiatan adalah periode dari kegiatan yang dilaporkan dalam laporan teknis misalnya 2007, 2008 dan lain-lain.

I. Isian mengenai identitas Dana Pensiun yaitu :

1. Nama Dana Pensiun : diisi dengan nama yang tertera dalam Peraturan Dana Pensiun, misalnya Bank Indonesia.
2. Nomor Buku Daftar Umum (NBDU) : Butir 2 diisi dengan 5 angka dari Nomor Buku Daftar Umum yang dimulai dari digit kelima sampai dengan digit kesembilan. Sebelum 5 angka dari Nomor Buku Daftar Umum ditambah dengan huruf LK. Sebagai contoh bila Dana Pensiun anda memiliki Nomor Buku Daftar Umum 01.02.00023.DPLK, maka butir ini diisi dengan LK.00023.
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Dana Pensiun.
4. Alamat : untuk laporan teknis pada tahun penyampaian pertama setelah ditetapkannya Peraturan ini, Dana Pensiun harus menjawab Ya dan mengisi alamat Dana Pensiun, untuk tahun selanjutnya hanya diisi jika ada perubahan alamat Dana Pensiun.

II. Isian mengenai identitas pendiri Dana Pensiun yaitu :

1. Nama Pendiri : diisi dengan nama dari pendiri Dana Pensiun
2. Alamat : untuk laporan teknis pada tahun penyampaian pertama setelah ditetapkannya Peraturan ini, Dana Pensiun harus menjawab Ya dan mengisi alamat Pendiri Dana Pensiun, untuk tahun selanjutnya hanya diisi jika ada perubahan alamat pendiri Dana Pensiun.

LAMPIRAN 3

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER-01/BL/2007

Tanggal : 16 Nopember 2007

- 7 -

III. Isian mengenai penyelenggaraan program pensiun

Untuk isian berikut ini jawabannya adalah Ya/Tidak. Apabila kondisi yang ditanyakan hanya terpenuhi sebagian maka jawaban yang harus diberikan adalah Tidak, kecuali dinyatakan lain.

1. Isian mengenai kepengurusan Dana Pensiun yang terdiri dari pertanyaan dengan jawaban Ya/Tidak atau Sudah/Belum, sebagai berikut ini :
 - a. Butir a merupakan pilihan. Pilih "Ya" jika terjadi perubahan atau perpanjangan masa jabatan Pelaksana Tugas Pengurus selama periode kegiatan, pilih "Tidak" jika sebaliknya.

Jika pilihan tersebut diisi "Ya", maka pertanyaan selanjutnya harus dijawab. Pilih "Sudah" jika sudah melaporkan perubahan tersebut kepada Menteri Keuangan, pilih "Belum" jika sebaliknya.
 - b. Butir b merupakan pilihan. Pilih "Ya" jika Pelaksana Tugas Pengurus telah memiliki sertifikat pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun, pilih "Tidak" jika sebaliknya.
 - c. Butir c merupakan pilihan. Pilih "Ya" jika Pelaksana Tugas Pengurus telah memenuhi poin minimum pendidikan berkelanjutan, pilih "Tidak" jika sebaliknya.
2. Isian mengenai jumlah karyawan Dana Pensiun, dikelompokkan menurut tingkat pendidikan terakhirnya, yaitu SD, SMP, SMU, Diploma, S1, S2, atau S3. Sebagai contoh jumlah karyawan dengan tingkat pendidikan S1 diisi dengan 5 jika karyawan Dana Pensiun yang berpendidikan S1 (sarjana strata 1) berjumlah 5 orang.
3. Isian mengenai investasi yang terdiri dari pertanyaan Ya/Tidak, sebagai berikut:
 - a. Butir a merupakan pilihan. Pilih "Ya" jika kegiatan investasi sesuai dengan peraturan perundangan , pilih "Tidak" jika sebaliknya.

LAMPIRAN 3

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER-01/BL/2007

Tanggal : 16 Nopember 2007

- 8 -

- b. Butir b merupakan pilihan. Pilih "Ya" jika Dana Pensiun telah menyampaikan informasi kepada peserta , pilih "Tidak" jika sebaliknya.
4. Isian mengenai tata kelola yang terdiri dari pertanyaan Ya/Tidak, sebagai berikut :
 - a. Butir a merupakan pilihan. Pilih "Ya" jika Dana Pensiun mempunyai pedoman tata kelola , pilih "Tidak" jika sebaliknya.
 - b. Butir b merupakan pilihan. Pilih "Ya" jika Dana Pensiun telah menerapkan tata kelola Dana Pensiun, pilih "Tidak" jika sebaliknya.
5. Isian mengenai prinsip mengenal nasabah yang terdiri dari pertanyaan Ya/Tidak. Pilih "Ya" jika Dana Pensiun telah menerapkan prinsip mengenal nasabah, pilih "Tidak" jika sebaliknya.

IV. Isian mengenai kepesertaan Dana Pensiun

Yang dimaksud dengan pada akhir periode kegiatan adalah kondisi pada akhir periode kegiatan yang dilaporkan dalam laporan teknis, yakni pada 31 Desember. Yang dimaksud dengan selama periode kegiatan adalah sejak dari 1 Januari s/d 31 Desember.

1. Butir 1 diisi dengan jumlah peserta aktif Dana Pensiun pada akhir periode kegiatan dengan rincian jumlah peserta mandiri dan peserta kelompok (yang diikutkan oleh perusahaan tempat ia bekerja).
2. Butir 2 diisi dengan jumlah seluruh peserta yang berhak atas manfaat pensiun ditunda pada akhir periode kegiatan.
3. Butir 3 diisi dengan jumlah perusahaan (pemberi kerja) yang mengikutkan sertakan karyawannya dalam program pensiun di DPLK pada akhir periode kegiatan.
4. Butir 4 diisi dengan jumlah peserta aktif dan peserta yang berhak atas pensiun ditunda, untuk masing-masing rentang usia. Sebagai

LAMPIRAN 3

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER-01/BL/2007

Tanggal : 16 Nopember 2007

- 9 -

contoh jumlah peserta aktif pada rentang usia 20 s.d. 30 tahun diisi 500 jika jumlah peserta aktif Dana Pensiun yang berusia antara 20 sampai dengan 30 tahun sebanyak 500 orang.

V. Isian mengenai pensiun dan pihak yang berhak yang terdiri dari :

1. Butir 1 merupakan isian jumlah penerima manfaat pensiun melalui pembelian anuitas selama periode kegiatan.
2. Butir 2 merupakan isian jumlah penerima manfaat pensiun secara sekaligus selama periode kegiatan.

VI. Pernyataan Pengurus, yakni pernyataan mengenai kebenaran data yang disajikan dalam laporan teknis yang harus ditandatangani oleh pengurus Dana Pensiun.